



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TANGGAP DARURAT BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tanggap Darurat Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TANGGAP DARURAT BENCANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.
6. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut TRC-PB adalah suatu tim yang dibentuk oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
7. Belanja Darurat Bencana adalah dana yang selalu tersedia dan ditempatkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat siaga bencana, tanggap darurat dan pemulihan bencana sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Walikota Palu.
8. Dana darurat Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan/atau pasca bencana Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan banjir bandang, kekeringan, angin puting beliung, abrasi dan tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan,
9. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala Pelaksana BPBD.
10. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan atau tempat

- hunian sementara serta pemulihan sarana dan prasarana
11. Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/ permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi teknis yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya keadaan darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
 12. Perlakuan Khusus adalah pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan pada saat kejadian darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung dengan kondisi pada keadaan darurat bencana.
 13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.
 15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
 16. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. penanggulangan bencana;
- c. pembiayaan;
- d. penggunaan;
- e. pelaksanaan;
- f. waktu Penggunaan;

- g. laporan Pertanggungjawaban; dan
- h. pengawasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian dan pertanggungjawaban Dana Darurat Bencana untuk mendukung upaya penanggulangan bencana mulai dari kondisi siaga bencana, darurat bencana sampai dengan pemulihan bencana.
- (2) Tujuan pemberian dan pertanggungjawaban Dana Darurat Bencana untuk pelayanan korban bencana mulai dari siaga bencana, darurat bencana dan pemulihan secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian kesatu

Siaga Bencana

Pasal 4

Siaga bencana mencakup kegiatan:

- 1. pengolahan informasi dan data kaji cepat;
- 2. pembangunan posko siaga;
- 3. konsultasi perencanaan dan pengajuan rekomendasi tindak lanjut penanggulangan bencana;
- 4. pemantauan eskalasi bencana serta persiapan dan evakuasi yang diperlukan; dan
- 5. penyiapan dukungan perlengkapan, peralatan dan logistik menuju kedaruratan.

Bagian Kedua
Darurat Bencana

Pasal 5

kegiatan yang dilakukan dengan segera dan comprehensive yang melibatkan lintas sektor dan kewenangan serta TRC-PB pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi:

1. kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
2. pertolongan darurat;
3. evakuasi korban bencana;
4. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
5. pangan;
6. sandang;
7. pelayanan kesehatan; dan
8. penampungan atau tempat hunian sementara.

Bagian Ketiga
Pemulihan Bencana

Pasal 6

Pemulihan bencana merupakan kondisi pasca bencana yang memerlukan penanganan mendesak untuk mewujudkan berfungsinya kembali kondisi sarana dan prasarana vital serta sosial ekonomi masyarakat yang meliputi:

1. melaksanakan kajian kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara koordinatif lintas sektor dan kewenangan;
2. rehabilitasi sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara koordinatif dan kegotongroyongan; dan
3. koordinasi pembangunan rekonstruktive sarana dan prasarana serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan metode membangun yang lebih baik.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Dana Darurat Bencana digunakan sesuai dengan kebutuhan saat keadaan darurat bencana yang meliputi siaga bencana, tanggap darurat bencana dan pemulihan.
- (2) Pembiayaan siaga bencana meliputi:
 - a. penugasan tim data kaji cepat (Unit Reaksi Cepat BPBD);
 - b. penugasan pembangunan posko siaga;
 - c. penugasan penyiapan tenda pengungsian yang diperlukan dalam kondisi mendesak; dan
 - d. penyiapan perlengkapan, peralatan dan logistik yang diperlukan dalam kondisi mendesak.
- (3) Pembiayaan tanggap darurat bencana meliputi:
 - a. penugasan tim reaksi Cepat (TRC-PB);
 - b. penugasan tim pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - c. penugasan tim pertolongan darurat;
 - d. penugasan tim evakuasi korban bencana;
 - e. pengadaan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - f. pengadaan pangan;
 - g. pengadaan sandang;
 - h. penugasan tim pelayanan kesehatan;
 - i. penyewaan peralatan dan perlengkapan serta dukungan mobilisasi dalam kebutuhan kedaruratan bencana; dan
 - j. dukungan konsumsi rapat dan evaluasi berkelanjutan.
- (4) Pembiayaan pemulihan bencana meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana vital sementara;
 - b. pembersihan lingkungan;
 - c. penugasan tim psikososial dan *trauma healing*;
 - d. pemberian santunan duka cita terhadap korban bencana; dan
 - e. pemberian bantuan usaha produktif korban bencana.
- (5) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh Wali Kota melalui surat pernyataan.

(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dikeluarkan dengan melampirkan:

1. data dan laporan kaji cepat BPBD;
2. rekomendasi dari Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan penyediaan Dana Darurat Bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Penyediaan Dana Darurat Bencana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat keadaan Darurat Bencana.

Pasal 9

- (1) Dana darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditempatkan pada anggaran BPBD untuk digunakan dalam kegiatan pada saat keadaan Darurat Bencana.
- (2) Dana Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat keadaan Darurat Bencana.

BAB V

PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Darurat Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana Darurat Bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat keadaan Darurat Bencana.
- (3) Penatausahaan penggunaan dana darurat bencana dicatat pada buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada BPBD.

Pasal 11

- (1) Dana Penanggulangan Bencana yang digunakan dalam keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD.
- (4) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan Dana darurat bencana pada kondisi siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana sampai dengan pemulihan darurat bencana.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 12

BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran bantuan darurat bencana di Daerah.

Pasal 13

Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana darurat bencana diberikan perlakuan khusus berdasarkan kebutuhan, situasi, dan kondisi kebencanaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

Pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja Dana darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pencairan Dana darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan dilaksanakan BPBD;
- b. setelah pernyataan keadaan darurat bencana dikeluarkan oleh Wali Kota, Kepala Pelaksana BPBD mengajukan persetujuan batas jumlah pengajuan SPP-TU kepada pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan estimasi kebutuhan dan waktu penggunaan;
- c. pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan persetujuan dan mencairkan dana darurat bencana dengan memperhatikan estimasi kebutuhan dan waktu

- penggunaan;
- d. penggunaan Dana darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran pada BPBD;
 - e. Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana darurat bencana yang dikelolanya;
 - f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana darurat bencana disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku BUD; dan
 - g. dalam hal TU Dana darurat bencana tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), maka sisa tambah uang disetor ke rekening kas umum daerah pada rekening belanja berkenaan.

BAB VII

WAKTU PENGGUNAAN

Pasal 15

- (1) Batas waktu penggunaan Dana darurat bencana adalah pada masa keadaan darurat bencana, yaitu dimulai siaga darurat/saat tanggap darurat/transisi darurat ke pemulihan ditetapkan sampai tahap keadaan darurat bencana dinyatakan selesai.
- (2) Penetapan jangka waktu keadaan darurat bencana sesuai dengan besar kecilnya skala bencana dan dapat diperpanjang berdasarkan pernyataan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan Dana darurat bencana, baik keuangan maupun kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana darurat bencana pada saat keadaan darurat bencana dilakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanganan darurat bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat keadaan darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa keadaan darurat.

Pasal 18

Pelaporan Keuangan Penanganan Bencana yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 19

Semua Laporan Pertanggungjawaban penanganan darurat bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota berwenang melaksanakan pengawasan atas laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan Penanganan Darurat Bencana.
- (2) Wali Kota memberikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPBD, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama BPBD melakukan

pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal
WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR